

Analysis of Allocation of Funds in Village Development at Bunut Baik Village, Praya District, Central Lombok

Analisis Alokasi Dana Dana dalam Pembangunan Desa di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Lombok Tengah

Haudiatir Rohmi*¹, Masrun², Siti Fatimah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram.

Article Info
Submitted:
12/12/2022
Accepted:
29/12/2022
Approved:
09/01/2023
Published:
11/01/2023.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa dan dampak yang ditimbulkan d dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil Penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan bagaimana penggunaan ADD dalam pembangunan fisik desa dan bagaimana dampak dari penggunaan ADD dalam pembangunan fisik desa di desa Bunut Baik kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah. Metode keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Simpulan dari penelitian ini mengenai penggunaan ADD dalam pembangunan fisik desa yakni ADD digunakan berdasarkan penetapan skala prioritas desa yang sudah disetujui oleh pemerintah desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musydes). Hambatan dalam realisasinya meliputi SDM, ketersediaan tanah dan pencairan dana. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan fisik desa meliputi kemudahan akses jalan, kelancaran ekonomi dan pertambahan pendapatan, penataan lingkungan yang lebih baik, akses untuk air bersih, serta kelancaran aktivitas pertanian bagi para petani.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Fisik.

ABSTRACT

This study aims to determine the use of Village Fund Allocation (ADD) in village physical development and the impact it has on Village Physical Development in Bunut Baik Village, Praya District, Central Lombok Regency. This study used a qualitative approach, the data collection method used was literature study and field study. The research results were analyzed using a descriptive method, which describes how the use of ADD in village physical development and how the impact of using ADD is in village physical development in Bunut Baik village, Praya sub-district, Central Lombok district. The data validity method used is method triangulation and data source triangulation. The conclusions from this study regarding the use of ADD in village physical development, namely ADD is used based on setting village priority scales that have been approved by the village government based on the results of the Village Deliberation (Musydes). Obstacles in its realization include human resources, land availability and disbursement of funds. The impact felt by the community from the physical development of the village includes easy access to roads, smooth running of the economy and increased income, better environmental management, access to clean water, and smooth farming activities for farmers.

Keywords: Allocation of Village Funds (ADD), Physical Development.

PENDAHULUAN

Dalam peraturan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, pemerintah pusat

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

* Correspondence Address

E-mail: haudiatirrohmi@gmail.com

Pembangunan ekonomi desa sebagai basis pembangunan dalam rangka menguatkan fondasi ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan sebagai poros utama perubahan. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan pada masyarakat mengenai tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat diberdayakan untuk menyempurnakan proses pembangunan sehingga terlaksana sesuai tujuan yang akan dicapai.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Transparansi pemerintah desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) belum diterapkan. Pembangunan fisik desa yang sudah ada belum dapat dirasakan secara nyata manfaat yang ditimbulkan. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cerminan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dana desa dalam pembangunan desa perlu dipertanyakan bagaimana penetapannya. Tidak bisa ditetapkan sembarangan dan tentu saja membutuhkan pertimbangan dari semua pihak yang bersangkutan.

Pembangunan fisik dan non fisik pemerintah desa Bunut Baik tersebar di seluruh dusun yang terbagi menjadi 3 pembangunan fisik utama berdasarkan fakta lapangan sementara saat ini yaitu rabat jalan, sumur bor, dan saluran irigasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa. Penulis Tertarik

mengangkat judul penelitian "Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah".

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. (Djam Satori, 2012).

Menurut Moeleong (2007), informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci (minimal 2 orang yaitu kepala desa dan sekertaris desa atau sesuai kebutuhan peneliti), informan utama (informan utama pada penelitian ini adalah minimal 26 orang yaitu kepala dusun sebanyak 9 orang, kepala urusan perencanaan, ketua LPM, BPD dan masyarakat yang terdampak sebanyak 13 orang atau sesuai kebutuhan peneliti), dan informan tambahan (masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun, masyarakat yang berjualan di sekitar realisasi pembangunan fisik dan masyarakat yang terdampak dalam pembangunan fisik berupa sumur bor).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bunut Baik merupakan salah satu Desa di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Luas wilayah Desa Bunut Baik yaitu 7.48 km² dengan jumlah penduduk mencapai 11.704 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Bunut Baik adalah sebagai petani dan peternak.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Desa Bunut Baik berdasarkan pada prioritas pembangunan desa. Dalam penetapan skala prioritas tersebut desa melakukan musyawarah desa dengan kepala dusun, BPD, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat sedangkan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap dusun masing masing dusun melakukan musyawarah terlebih dahulu.

Pembangunan fisik yang berhasil direalisasikan pada tahun 2021 meliputi rabat jalan, talud, sumur bor dan irigasi. Persebaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum merata di seluruh dusun, untuk tahun 2021 ini pembangunan yang ada hanya ada di 16 dusun dari 19 dusun yang ada di desa Bunut Baik yaitu Dusun Bunut Baik Daye, Budandak, Gerepek, Montong Semaye, Gelogor Mapong, Buse, Sekunyit, Batu Belik, Temu Kuning, Paok Tawah, Marung Bat, Buse, Abian Tubuh, dan Marung. Persebaran pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh desa Bunut Baik memiliki luas wilayah yang besar dan ADD yang diterima tidak banyak.

Pembagian masing masing dusun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa hanya mendapatkan sedikit saja dari total Alokasi Dana Desa yang ada. Penggunaan dana desa di Desa Bunut dalam pembangunan fisik dalam hal ini rabat, talud, irigasi dan sumur bor sudah tepat sasaran. Hanya saja dalam realitanya untuk sumur bor banyak masyarakat yang belum terdampak karena terkendala dalam hal penyaluran pipa ke masing masing rumah warga.

Dampak Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagian besar tidak terlibat dalam diskusi mengenai pembuatan dan program pembangunan fisik yang ada di wilayahnya masing masing. Dampak dari pembangunan fisik sudah bisa dirasakan masyarakat baik itu dari pembangunan irigasi, sumur bor, rabat dan talud. Sumber air bersih yang sudah terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari hari walaupun letaknya tidak dekat dengan pemukiman warga mengakibatkan dibutuhkan biaya yang lebih dalam mengaksesnya. Akses jalan yang sudah

memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan sehari hari.

Akan tetapi beberapa dari masyarakat juga mengeluhkan pembangunan rabat yang baru dilakukan saat ini karena masyarakat merasa kesulitan dalam akses jalan yang layak untuk dilalui. Kemudian talud yang sudah mengatasi permasalahan masyarakat dalam hal banjir dan sumbatan sampah serta dalam penataan ruang lebih tertata dari sebelumnya sedangkan untuk saluran irigasi yang memperlancar arus air bagi pengairan sawah meskipun di beberapa titik misalnya pada dusun Abian Tubuh, saluran irigasi tidak begitu berdampak terhadap masyarakat karena saluran irigasi yang sudah ada dan hanya perbaikan saja sehingga masyarakat lebih memilih untuk disalurkan bantuan lain misalnya dalam pemenuhan ekonomi masyarakat.

SIMPULAN

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan berdasarkan penetapan skala prioritas desa yang sudah disetujui oleh pemerintah desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musydes). Penetapan skala prioritas di masing masing dusun ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dusun bersama dengan RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Namun sebagian besar masyarakat yang terdampak dalam pembangunan tidak terlibat dalam diskusi perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan sudah tepat sasaran karena pengalokasiannya dalam pembangunan yang meliputi rabat jalan, talud jalan, sumur bor dan saluran irigasi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hambatan dalam realisasi penggunaan alokasi dana desa meliputi ketersediaan tanah, SDM dan pencairan dana yang lama. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan fisik desa meliputi kemudahan akses jalan, kelancaran ekonomi serta penambahan pendapatan, penataan lingkungan yang lebih baik, akses untuk air bersih, serta kelancaran aktivitas pertanian bagi para petani.

1. Saran untuk peneliti selanjutnya penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh sudah jenuh atau tidak, bukan bertumpu pada rencana jumlah informan yang ditentukan peneliti sebelumnya.
2. Saran untuk pemerintah desa Bunut Baik pembangunan yang akan direalisasikan lebih baik mengacu pada kebutuhan penduduk dan besarnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Hal ini digunakan terutama dalam penetapan skala prioritas pembangunan. Kemudian dalam musyawarah dusun disarankan karang taruna untuk ikut terlibat sehingga mewakilipendapat pendapat dari tokoh pemuda pada dusun setempat.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

- Abdul Rozaki, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Adisasmita Raharjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adira Fairus. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Pixeliando. Kota Malang
- Alwasih A Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif Dasar Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT Dunia Pustaka Jaya. Bandung.
- Anwar, K. Yayasan K. Pringgata A. (2015) *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Working Relation Between Head Of The Village And Colsultative Body Of The Village (BPD) According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village*
- Astuti, G. S. (2008). *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPD Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Bungin Burhan. 2001 *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Prees, hal 129. Surabaya
- Chomariah, Bambang Ariyanto, dan Nurul hudi. 2016. *Keuangan Desa Pesisir Hukum & Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif*. Intelegensia Media. Malang
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Indrawati. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Cetakan pertama. PT Refika Aditama. Bandung
- Karohadikoesemo Sutarjo. 1953. *Desa*. Sumur Bandung. Bandung
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu. Yogyakarta.
- Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Desa Pasal 5 Ayat 2 7/2021tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Pramana, Gilang. 2013. *Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara*. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, Nomor 1. Hal 587.
[http://ejournal.an.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/jurnal%20full%20\(06-19-13-09-29-33\)](http://ejournal.an.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/jurnal%20full%20(06-19-13-09-29-33)).
- Pramudji. 1978. *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Dalam Pembangunan*. Departemen Ilmu Administrasi. Jakarta.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(3), 606-624. <https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n3.A10>
- Satori Djam dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alvabeta. Bandung
- Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Edisi revisi. Setara Press. Malang
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif, R&D*. Alfabeta. Bandung

- Suharto Didik. 2010. *Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah Independence Village Building in Frame of Regional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Desentralisasi di Negara Indonesia
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Yulianti Yayuk, Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.